

RENCANA KERJA (RENJA)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TAHUN 2023



TAHUN 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-1
1.3. Maksud dan Tujuan	I-4
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-4
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tupoksi erangkat DaerahII-9
2.4. Review terhadap rancangan Awal RKPDII-10
2.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatII-11
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	III-1
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	.III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat DaerahIII-2
3.3. Program dan Kegiatan	III-2
BABIV.RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	IV-1
BABV. PENUTUP	V-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam Menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat perlu menyusun Rencana kerja (Renja).

Rencana kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan rincian rencana tahunan dari renstra. Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode lima tahun. Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat merupakan dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai penjabaran dari rumusan keinginan dan upaya untuk mewujudkan kondisi yang dicita-citakan secara bertahap melalui sumber dana APBD sesuai dengan yang diprioritaskan.

Untuk mencapai target rencana selama lima tahun yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja tahunan menggambarkan kondisi yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam periode tahun yang bersangkutan.

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023 merupakan suatu perwujudan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai instansi pemerintah dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan Good Governance.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

- Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 – 2021;
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 17);

- o. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 37);
- p. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 48 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 48);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud penyusunan Laporan ini adalah merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali sebagai instansi pemerintah dalam rangka Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Pelayanan Polisi Pamong Praja, Menegakkan Perda dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlindungan Masyarakat.

B. TUJUAN

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali adalah menyajikan data/informasi hasil kegiatan dan sekaligus evaluasi yang mengungkapkan keberhasilan yang dicapai, analisis kinerja serta program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam menentukan kebijakan di masa yang akan datang. Program kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi program kegiatan yang telah berjalan, sedang dilaksanakan dan rencana program kegiatan pada tahun mendatang dengan sasaran yang hendak dicapai menggunakan indikator serta rencana target capaian serta estimasi prakiraan maju yang merujuk pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.2. Program Dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-OPD Tahun Lalu 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

1. Pencapaian Program Tahun Lalu

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428), maka landasan hukum satuan Polisi Pamong Praja semakin jelas. Sehingga keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja adalah institusi yang harus ada dalam suatu Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah ini ditindaklanjuti dengan beberapa Peraturan Mendagri tentang kebijakan teknis Satpol PP, antara lain :

- a. Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Permendagri nomo 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;
- c. Permendagri Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, perlengkapan dan Peralatan Operasional satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penegakan Perda, Perkada dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub polisi pamong praja dan pemadam kebakaran.

Pada Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 1

Tingkat Capaian Program Tahun 2021

No.	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Nilai Capaian Outcome
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Keg. Administrasi Keuangan PD	
		1. Sub. Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%
		2. Sub. Keg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	100%
		2. Keg. Administrasi Kepegawaian PD	
		1. Sub. Keg. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100%
		3. Keg. Administrasi Umum PD	
		1. Sub. Keg. Penyediaan Peralatan RT	100%
		2. Sub. Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%
		3. Sub. Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%
		4. Sub. Keg. Penyediaan bahan/ Material (ATK)	100%
	5. Sub. Keg. Fasilitas Kunjungan Tamu (Mamin)	100%	
	6. Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	
		4. Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	
		1. Sub. Keg. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat	100%
		2. Sub. Keg. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	100%

		3. Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	100%
		5. Keg. Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	
		1. Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%
		2. Sub. Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	100%
		3. Sub. Keg. Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan lainnya	100%
II.	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kab./Kota	
		1. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	100%

2. Perkiraan Tahun 2023

Rancangan usulan APBD Satuan Polisi Pamong Praja untuk proyeksi kedepan tahun 2023 sebagai berikut :

No.	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Keg. Administrasi Keuangan PD	7.525.936.000
		1.1 Sub. Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.643.736.000
		1.2 Sub. Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.882.200.000
		2. Keg. Administrasi Kepegawaian PD	300.000.000
		2.1 Sub. Keg. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	300.000.000
		3. Keg. Administrasi Umum PD	481.718.000
		3.1 Sub. Keg. Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	3.000.000
		3.2 Sub. Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000

		3.3 Sub. Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.4 Sub. Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 3.5 Sub. Keg. Penyediaan bahan/ Material (ATK) 3.6 Sub. Keg. Fasilitas Kunjungan Tamu (Mamin) 3.7 Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.368.000 30.000.000 25.000.000 163.350.000 90.000.000
		4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.1 Sub keg Pengadaan Mebel 4.2 Sub Keg Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000 10.000.000 50.000.000
		5. Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda 5.1 Sub. Keg. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat 5.2 Sub. Keg. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 5.3 Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	48.700.000 3.600.000 44.100.000 1.000.000
		6. Keg. Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda 6.1 Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan dan perizinan kendaraan dinas/operasional atau lapangan 6.2 Sub keg Pemeliharaan Mebel 6.3 Sub. Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya 6.4 Sub. Keg. Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan lainnya	371.266.000 261.852.000 15.000.000 44.414.000 50.000.000
	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7. Keg Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kab./Kota 7.1 Sub Keg Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui	350.000.000 210.000.000

		deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawalan 7.2 Sub Keg Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	140.000.000
	Pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	8. Keg. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota 8.1 Sub Keg Pengadaan sarana dan prasarana, pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	1.000.000.000 1.000.000.000
Total			10.137.620.000

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan Program dan kegiatan yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan, begitu juga sasaran yang ditetapkan dapat dilaksanakan, tingkat pencapaian sasaran ditentukan dari pencapaian masing-masing indikator yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Tahunan dengan dana yang berasal dari APBD.

Analisis capaian kinerja menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat putusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan / kegagalannya, untuk itu perlu dibuat analisis tentang pencapaian kinerja secara keseluruhan yang meliputi urutan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik.

Analisis ini pula menjelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai

dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan menggunakan informasi / data yang diperoleh secara lengkap dan akurat dan dilakukan pula evaluasi untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

Pelaksanaan Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Boyolali Periode 2016-2021. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang Mendukung dalam Urusan Wajib Pelayanan Dasar yaitu dibidang Ketentraman ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat, mempunyai misi, program dan kegiatan sebagai berikut :

Misi 3. Boyolali bersih, berintegritas, sejahtera

Yaitu tujuan kelima Mewujudkan kemitraan pemerintah dan masyarakat untuk kenyamanan dan kesejahteraan sosial.

Sasaran yang akan diwujudkan dari tujuan mewujudkan kemitraan pemerintah dan masyarakat untuk kenyamanan dan kesejahteraan sosial adalah terwujudnya masyarakat yang tertib dan aman.

Program dan kegiatan dalam mewujudkan misi ini adalah :

Program Pelayanan administrasi

Perkantoran Kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor

- 6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- 7 Penyediaan alat tulis kantor
- 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/ telepon
- 10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 12 Penyediaan makanan dan minuman
- 13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Program Peningkatan sarana dan Prasarana

Aparatur Kegiatan :

1. Pembangunan gedung kantor
2. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4. Pengadaan mebeler
5. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Kegiatan :

1. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan nyaman lingkungan
2. Pengendalian kebisingan, gangguan dari kegiatan masyarakat
3. Pengendalian keamanan lingkungan

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.

Kegiatan :

1. Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
2. Pengadaan Pakaian Dinas Pol PP Beserta Perlengkapannya

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya

kebakaran. Kegiatan :

1. Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
2. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
3. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
4. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Kegiatan :

1. Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktik prostitusi

Faktor-faktor Pendorong Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja dari Rencana Kerja Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali secara garis besar didukung oleh adanya penggunaan SDM yang optimal, sarana dan prasarana yang menunjang serta perencanaan kegiatan yang baik dan matang sehingga menghasilkan capaian kinerja yang memuaskan. Selain itu keterlibatan pihak luar seperti tokoh masyarakat, lembaga masyarakat dan masyarakat sendiri telah memberikan masukan yang berguna demi kelancaran pelaksanaan kegiatan.

8.1 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang didasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran perlu dirumuskan isu – isu strategis yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun mendatang yang merupakan kendala bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan harus di antisipasi pada kegiatan tahun 2023. Antara lain :

- Pembangunan di bidang ketentraman dan ketertiban secara berencana, bertahap dan terus menerus, dipacu dengan bidang bidang lainnya, karena dengan suasana yang tentram dan tertib maka masyarakat akan bergairah unuk mentaati Peraturan per undang – undangan yang berlaku .
- Upaya – upaya yang dilakukan adalah melalui pembinaan, pengawasan, penertiban dan penindakan sehingga terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk mentaati Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku .
- Dalam pencapaian suasana tentram dan tertib di masyarakat ada beberapa kendala antara lain :

a). Peran serta dan pemberdayaan masyarakat perlu dioptimalkan guna terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Boyolali.

b). Masih adanya pelanggaran di fasilitas umum dan fasilitas sosial terutama pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang bermobil, gepeng, WTS/Waria, pejaja brosur, pengamen, anak jalanan, kelompok funk, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Boyolali.

c). Temuan lapangan pada saat operasi :

1. Pelanggaran terhadap perda masih sering terjadi

2. Kurangnya sosialisasi perda dari aparaturnya kepada masyarakat
- d). Jumlah Anggota Satuan Pol PP Kab. Boyolali Masih Kurang jika dibandingkan dengan Rasio Jumlah Penduduk dan beban kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang semakin berat.
- e). Sarana dan prasarana Pendukung kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja belum terpenuhi .

8.2 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan telah disesuaikan dengan ketentuan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali.

8.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan Ketentraman dan Ketertiban pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali di buat berdasarkan penelaahan beberapa bahan kajian diantaranya :

- a. Sistem perencanaan pembangunan nasional
- b. Rencana pembangunan jangka panjang nasional
- c. Rencana pembangunan jangka menengah nasional
- d. Rencana pencapaian standar pelayanan minimal
- e. Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Boyolali
- f. Rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Boyolali
- g. Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Boyolali
- h. Potensi dan permasalahan yang menyangkut Ketentraman

dan Ketertiban Kabupaten Boyolali

- i. Monitoring evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya.
- j. Musyawarah pembangunan – pembangunan di tingkat kecamatan.
- k. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT

DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKPD (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2021 yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola; keberlanjutan, Adat dan Budaya; Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah; Penanggulangan Kemiskinan; Pendidikan; Kesehatan; Infrastruktur yang terintegrasi; Sumberdaya Alam Berkelanjutan; Lingkungan Hidup dan Kebencanaan; serta Ketentraman ketertiban dan kenyamanan lingkungan. Selain prioritas tersebut terdapat juga 3 fokus program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu:

- a. Program pro rakyat;
- b. Program keadilan untuk semua; dan
- c. Program pencapaian tujuan pembangunan millinium (MDG's)

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut

arah kebijakan dan Prioritas pembangunan nasional pada Satuan polisi pamong praja yaitu dibidang ketentraman ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang merupakan tugas dan fungsi Satpol-PP Kabupaten Boyolali pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang konkrit dan terukur merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja-OPD

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

A. TUJUAN

Mengacu kepada sasaran yang termuat dalam RPJMD yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk mencapainya maka tujuan Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

1. Meningkatnya kesiapsiagaan bencana kebakaran
2. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman

B. SASARAN STRATEGIS

Adapun sasaran yang akan dicapai berdasarkan tujuan di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya responsibilitas dalam pelayanan penanggulangan musibah/bencana kebakaran
2. Meningkatnya pelayanan pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat

C. INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran selama 5 tahun maka ditentukan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Tujuan :

1. Respon time tanggap bencana (Jam)
2. Persentase kasus ketertiban, keamanan, dan keindahan (K3) yang terselesaikan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis :

1. Respon time tanggap bencana (Menit)
2. Persentase kasus ketertiban, keamanan dan keindahan yang terselesaikan

Indikator Kinerja Sasaran/Program Prioritas Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Penunjang :

1. Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bencana/musibah kebakaran
2. Persentase penegakan perda dan perkara yang terselesaikan
3. Persentase tingkat penyelesaian ketertiban, keamanan, keindahan dan pencegahan tindak kriminal

Indikator Kinerja Sasaran/Program Non Urusan/rutin :

1. Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu
2. Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai
3. Persentase aparatur yang berpakaian dinas beserta perlengkapannya sesuai dengan aturan
4. Persentase meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur
5. Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Boyolali serta berdasarkan kebijakan yang telah dirumuskan, maka disusun program-program yang meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban;
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non kebakaran.

Berdasarkan 3 Program kebijakan yang telah dirumuskan, maka disusun 8 kegiatan dan 22 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Keg. Administrasi Keuangan PD
 - 1.3 Sub. Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.4 Sub. Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2. Keg. Administrasi Kepegawaian PD
 - 2.1 Sub. Keg. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
3. Keg. Administrasi Umum PD
 - 3.1 Sub. Keg. Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor
 - 3.1 Sub. Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3.3. Sub. Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3.4. Sub. Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3.5. Sub. Keg. Penyediaan bahan/ Material (ATK)
 - 3.6. Sub. Keg. Fasilitas Kunjungan Tamu (Mamin)
 - 3.7. Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 4.1 Sub. keg. Pengadaan Mebel
 - 4.2 Sub. Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda
 - 5.1 Sub. Keg. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat
 - 5.2 Sub. Keg. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan

Listrik

5.3 Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor

6 Keg. Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda

6.1 Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan dan perizinan kendaraan dinas/operasional atau lapangan

6.2 Sub keg Pemeliharaan Mebel

6.3 Sub. Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

6.4 Sub. Keg. Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan lainnya

7 Keg Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kab./Kota

7.1 Sub Keg Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawalan

7.2 Sub Keg Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa

8 Keg. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota

8.1 Sub Keg Pengadaan sarana dan prasarana, pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL-PP TAHUN 2023

Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang dilakukan pada tahun 2023 melalui proses perencanaan yang dituangkan dalam rencana kerja disusun melalui kebijakan-kebijakan dan didasarkan atas pemahaman yang menyeluruh mengenai mekanisme keterkaitan antara sektor dan mengacu pada visi dan misi yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja. Perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali merupakan gambaran dari tujuan jangka menengah, sasaran tahunan dan indikator kinerja sasaran. Renstra tersebut sebagai dasar bagi usaha berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan kerangka untuk perencanaan kinerja dan anggaran tahunan. Pada tahun 2023 yang direncanakan dapat terealisasi sebesar 100% sesuai dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026.

Adapun Rencana Kerja dan pendanaan/pagu indikatif tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Keg. Administrasi Keuangan PD	7.525.936.000
		1.1 Sub. Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.643.736.000
		1.2 Sub. Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.882.200.000
		2. Keg. Administrasi Kepegawaian PD	300.000.000
		2.1 Sub. Keg. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	300.000.000
		3. Keg. Administrasi Umum PD	481.718.000
		3.1 Sub. Keg. Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	3.000.000
		3.1 Sub. Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000
		3.2 Sub. Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	167.368.000
		3.3 Sub. Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000
	3.4 Sub. Keg. Penyediaan bahan/ Material (ATK)	25.000.000	
	3.5 Sub. Keg. Fasilitasi Kunjungan Tamu (Mamin)	163.350.000	
	3.6 Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000	
		4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.000.000
		4.1 Sub. keg. Pengadaan Mebel	10.000.000
		4.2 Sub. Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000
		5 Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	48.700.000
		5.1 Sub. Keg. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat	3.600.000
		5.2 Sub. Keg. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	44.100.000
		5.3 Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	1.000.000
		6 Keg. Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	371.266.000

		6.1 Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan dan perizinan kendaraan dinas/operasional atau lapangan	261.852.000
		6.2 Sub keg Pemeliharaan Mebel	15.000.000
		6.3 Sub. Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	44.414.000
		6.4 Sub. Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan lainnya	50.000.000
	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7 Keg Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kab./Kota	350.000.000
		7.1 Sub Keg Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawalan	210.000.000
		7.2 Sub Keg Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	140.000.000
	Pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	8 Keg. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	1.000.000.000
		8.1 Sub Keg Pengadaan sarana dan prasarana, pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	1.000.000.000
Total			10.137.620.000

BAB V

PENUTUP

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 1 point 11 bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali Tahun 2021 disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali dalam menjalani tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam menyusun Program/Kegiatan Pembangunan OPD dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Boyolali Tahun 2023.